

**PENERAPAN UQUBAT TA'ZIR TERHADAP PELAKU JARIMAH
PENYEDIA SARANA PROSTITUSI MENURUT QANUN NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk memperoleh Gelar
Sarjana Hukum



Oleh :

**Nama : YUSUF INDRA GHANDI M.
NPM : 1401110172
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2018**

TELAH DISETUJUI

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENERAPAN UQUBAT TA'ZIR TERHADAP PELAKU JARIMAH
PENYEDIA SARANA PROSTITUSI MENURUT QANUN NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh)

Banda Aceh, 8 Januari 2019

Pembimbing



(AIRI SAFRIJAL, SH., MH.)

**PENERAPAN UQUBAT TA'ZIR TERHADAP PELAKU JARIMAH
PENYEDIA SARANA PROSTITUSI MENURUT QANUN NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT**

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh)

Oleh

Nama : Yusup Indra Ghandi M.

No. Mahasiswa : 1401110172

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana


Telah dipertahankan di Depan Sidang Penguji,

Pada Tanggal 11 Januari 2019

Dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI :

1. Ketua : **Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H**
2. Sekretaris : **IL YUSRI Z. ABIDIN, S.H., M.H.**
3. Pembimbing/Penguji I : **AIRI SAFRIJAL, SH., MII.**
4. Penguji II : **Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H**
5. Penguji III : **TRIO YUSANDY, SH., M.Kn.**



Banda Aceh, 25 Februari 2019

Universitas Muhammadiyah Aceh
Fakultas Hukum



Dr. H. RIZANIZARLI, S.H., M.H

ABSTRAK

Yusuf Indra Ghandi M,
2018

PENERAPAN UQUBAT TA'ZIR TERHADAP PELAKU JARIMAH PENYEDIA SARANA PROSTITUSI

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Makamah
Syar'iyah Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh
(v, 66), pp., bibl, tabl.

AIRI SAFRIJAL, SH., MH

Pasal 25 ayat 2 menyebutkan bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Meskipun perbuatan tersebut sudah diancam dengan hukuman cambuk, namun dalam praktiknya perbuatan tersebut masih terjadi di Kota Banda Aceh.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya jarimah penyedia sarana prostitusi yang dilakukan di Kota Banda Aceh, penerapan uqubat ta'zir terhadap pelaku jarimah penyedia fasilitas prostitusi, hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi jarimah penyedia fasilitas prostitusi di Kota Banda Aceh.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan, guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya jarimah penyedia fasilitas prostitusi adalah faktor ekonomi, lingkungan pergaulan dan lemahnya pendidikan agama. Faktor penerapan dipilihnya uqubat ta'zir oleh pelaku di Aceh karena hukuman cambuk lebih ringan dibandingkan hukuman kurungan penjara dan lebih menguntungkan pelaku dalam proses Mahkamah Syar'iyah. Hambatan dan Upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya jarimah penyedia sarana prostitusi di Aceh yaitu tingkat kesadaran masyarakat Aceh, kurangnya sarana dan prasarana terhadap dana eksekusi hukuman dan berupa tindakan preventif dan tindakan represif. Serta modus yang sangat rapi dalam menjalankan tindak pidana tersebut.

Disarankan kepada Pemerintah Aceh lebih mendukung syariat Islam dan lebih berkomitmen dan konsen terhadap penegakkan syariat Islam. Pemerintah perlu melakukan pendekatan keagamaan pada instansi-instansi terkait di Aceh agar masyarakat memahami dengan baik alasan, sebab dan tujuan qanun. Disarankan kepada pemerintah dan instansi terkait untuk mengevaluasi tempat-tempat terjadinya ikhtilath atau zina, baik dalam bentuk prostitusi maupun tidak untuk dapat dilakukan penindakan tegas.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kepada Allah Swt, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, skripsi yang berjudul **“Penerapan Hukuman Cambuk Terhadap Pelaku Jarimah Penyedia Sarana Prostitusi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Makamah Syar’iyah Banda Aceh)”** dapat diselesaikan. Salawat dan salam juga disanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Saw yang telah memberikan contoh teladan dan membawa manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada :

1. Airi Safrijal, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
2. Syukriah, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang membimbing saya selama masuk ke Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak memberikan

arahan dan nasehat yang berguna selama ini serta suatu kebanggaan bagi saya menjadi Mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Seluruh dosen dan tenaga kependidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas, membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Terima kasih kepada AIPDA. Miswardi, S.H dan yg telah banyak memberikan masukan dan motivasi serta teman-teman seperjuangan BHARADU Dwi, Eko, Hery, Taufiq Setiawan, Putra Nusantara, Aidil, Faras, Teguh, Iwan dan teman yg lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. yang telah memberikan informasi lebih mendalam kepada penulis untuk melaksanakan tugas akhir ini.
6. Terima kasih untuk seseorang yang special dalam hidup penulis yaitu istri tercinta Miftahul Husna, A.md yang telah memberikan perhatian, impian dan harapan kepada suamimu ini.

Ucapan yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Ayahanda tercinta alm Purn. KAPTEN Y.M Suwitadi dan ibunda tercinta dan terhebat Sri Herliani atas doa, kasih sayang, nasehat, kesabaran dan ketulusan dalam pengorbanannya selama hidup yang tidak bisa terbalaskan dengan apapun. Untuk keluarga besar penulis Aa dan Tete atas dukungannya serta canda-candanya untuk menghibur penulis serta kepada saudara-saudara yang lainnya yang tak mungkin disebutkan satu persatu.

Skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun di sadari bahwa masih banyak kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan.

Akhirnya kepada Allah Swt dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 20 Desember 2018

Penulis

Yusuf Indra Ghandi M

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	
D. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJUAN YURIDIS TENTANG JARIMAH PENYEDIA FASILITAS PROSTITUSI	
A. Pengertian dan Pengaturan Jarimah Penyedia Fasilitas Prostitusi	10
B. Jenis-Jenis Sanksi dan Tujuan Pemidanaan menurut Hukum Islam.....	17
C. Asas-asas Pemidanaan Menurut Hukum Islam	33
D. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan	38
E. Teori Penanggulangan Kejahatan	41
BAB III PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU PENYEDIA FASILITAS PROSTITUSI	
A. Faktor Penyebab Pelaku Menyediakan Fasilitas Prostitusi yang Dilakukan Oleh Pelaku.....	52
B. Penerapan Uqubat Ta'zir Terhadap Pelaku Penyedia Sarana Prostitusi	56
C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan untuk Menanggulangi Terjadinya Jarimah Penyedia Fasilitas Prostitusi	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi dan globalisasi dewasa ini tidak hanya terjadi di daerah metropolitan di Indonesia tetapi juga di daerah pedesaan yang memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak negatifnya yaitu menimbulkan gejala-gejala sosial yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat dan salah satu gejala sosial yang menonjol ialah bermunculannya praktik prostitusi yang tidak hanya melibatkan orang-orang dewasa saja tetapi juga kalangan remaja yang terus tumbuh dan berkembang di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat sehingga ikut menjalarnya prostitusi yang berkedok bisnis baik berskala kecil seperti warung remang-remang ataupun berskala besar seperti lokalisasi.

Prostitusi di kalangan masyarakat sendiri dianggap telah melanggar mengenai norma kesusilaan yang menjadi salah satu dasar bertingkah laku dalam masyarakat. Kesusilaan dalam arti luas, bukan hanya menyangkut soal kebirahian, akan tetapi meliputi semua kebiasaan hidup yang pantas dan berakhal dalam suatu kelompok masyarakat (tertentu) yang sesuai dengan sifat-sifat dari masyarakat yang bersangkutan. Norma kesusilaan dalam masyarakat tidak hanya mengatur tingkah laku manusia saja, tetapi terdapat sanksi apabila melanggar. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan yang tergolong melanggar norma kesusilaan disebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan atau delik kesusilaan. Kejahatan terhadap kesusilaan meskipun jumlahnya relatif tidak banyak jika dibandingkan dengan kejahatan terhadap harta benda (kekayaan)

namun sejak dahulu sampai sekarang sering menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.¹

Menurut Kartini Kartono “Pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan.”²

Didalam masyarakat terdapat aturan-aturan dan norma-norma yang mengatur pola hidup bersama. Aturan dan norma masyarakat juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan dasar akan penyaluran hasrat seksual manusia. Aturan dan norma masyarakat telah mengatur mekanisme pemenuhan kebutuhan seksual. Secara umum kebutuhan seksual dapat terpenuhi setelah memenuhi persyaratan utama yaitu perkawinan.³

Berbicara tentang prostitusi terdapat beberapa pihak yang erat hubungannya dan saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi satu mata rantai yaitu pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan. Seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur dan mucikari yang mengatur pertemuan di antara keduanya. Seseorang tidak hanya dikatakan mucikari apabila menjadi penghubung tapi juga apabila seseorang menyediakan sarana tempat seperti rumah atau kamar dapat disebut sebagai mucikari atau germo.

¹ Grace Patricia Watak, “*Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari*”, *Jurnal hukum prioris* Vol. 2, No. 3, April 2009, Hal 21

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* jilid I, Rajagrafindo Persada, Jakarta 1981. Hal 207

³ Budiono Herusatoto dan Sujadi Digdoatmodjo, *Seks Para Leluhur*, Yogyakarta, 2003, Hal 108

Masyarakat seringkali hanya menyorot bahwa pelacur saja yang paling dianggap penting di dalam persoalan praktik prostitusi dan melupakan persoalan mucikari atau germo yang berada di balik pelacur dan turut mengambil keuntungan baik sebagai penghubung ataupun juga penyedia sarana. Tetapi dilain hal, mucikari atau germo sebagian besar justru melakukan pekerjaannya karena faktor keadaan ekonomi yang mendesak, latar belakang pendidikan yang rendah sehingga tidak adanya keahlian yang dimiliki serta faktor-faktor lingkungan yang berdampak pada pribadi seseorang.

Pada tanggal 27 September 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan satu produk hukum, yaitu Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014. Syariat Islam yang diberlakukan di daerah Aceh, dapat dikatakan sebagai Provinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasnya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. maka melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Berdasarkan peraturan Daerah (Qanun) sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Aceh, dalam rangka mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan pelaksanaan syariat islam, maka ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hukum seperti perkawinan, zakat, tetap berlaku. Adapun ketentuan hukum publik antara lain Qanun ikhtilath, penyedia tempat ikhtilath.

Penyedia tempat atau biasa disebut mucikari untuk memberika tempat kepada orang yang berbuat prostitusi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama, oleh karena itu berbagai norma umumnya seluruh indonesia dan khususnya di daerah Aceh yang disertai dengan berbagai sanksi, sebagai ganjaran terhadap mucikari atau orang yang menyediakan tempat prostitusi.

Didalam aturan hukum islam menjelaskan secara tegas, Larangan melakukan pekerjaan mucikari sekaligus menyediakan tempat, berkaitan dengan larangan terhadap perdagangan perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Dalam hukum Islam, berdasarkan ketentuan dalam surat an-Nur ayat 33, pekerjaan mucikari adalah *haram* hukumnya. disebutkan sebagai berikut :

وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ
اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya :

“Dan janganlah kamu paksa budak-budak perempuanmu melakukan pelacuran (al-biga,i), sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (kepada mereka yang dipaksa melakukan pelacuran) sesudah mereka dipaksa itu.”⁴

Berdasarkan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pengaturan mengenai penyedia tempat atau mempromosikan prostitusi terdapat di dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3), yaitu :

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, Surat AN-Nur ayat 33, Terjemahan Al-Quran dan Tafsir, 2010, hal 219.

Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 33 ayat (3), yaitu :

Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

Meskipun penyedia tempat/mucikari sudah diancam dengan hukuman cambuk, tetapi perbuatan tersebut masih terjadi di lingkungan masyarakat Aceh, Dimana kejahatan sebagai mucikari sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) Nomor 6 Tahun 2014, di ancam dengan hukuman cambuk 45 kali cambuk atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni, pasal 33 ayat (3) nomor 6 tahun 2014, diancam dengan hukuman cambuk 100 kali cambuk atau denda 1000 (seribu) gram emas murni.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab pelaku menyediakan fasilitas prostitusi ?
2. Apakah penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah penyedia fasilitas prostitusi sudah sesuai dengan qanun yang berlaku ?
3. Apakah hambatan dan upaya yang dilakukan dalam menanggulangi jarimah penyedia fasilitas prostitusi di Banda Aceh?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian pada ketentuan syariat Islam yang di atur didalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, khususnya mengenai jarimah maisir pada wilayah hukum Mahkamah Syariat Banda Aceh. Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor penyebab pelaku menyediakan fasilitas prostitusi?
2. Untuk menjelaskan penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah penyedia fasilitas prostitusi sudah sesuai dengan qanun yang berlaku?
3. Untuk menjelaskan penerapan hukuman cambuk terhadap pelaku jarimah penyedia fasilitas prostitusi sudah sesuai dengan qanun yang berlaku?

C. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian
 - a) Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jarimah ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir.
 - b) Penyedia fasilitas prostitusi adalah orang membantu melakukan adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Setiap Orang untuk memudahkan orang lain melakukan Jarimah, atau Mempromosikan adalah memperagakan dan/atau menginformasikan cara melakukan Jarimah, dan/atau memberitahukan tempat yang dapat

digunakan untuk melakukan Jarimah dan/atau orang/korporasi yang menyediakan tempat untuk melakukan Jarimah dan/atau menceritakan kembali pengakuan seseorang yang telah melakukan Jarimah, secara lisan atau tulisan, melalui media cetak, elektronik dan/atau media lainnya.

- c) Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.
- d) Uqubat ta'zir adalah jenis hukuman yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh.

b. Populasi Penelitian

Populasi penelitian terdiri dari pelaku penyedia tempat, Penyidik Kepolisian, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, Jaksa Penuntut Umum dan Kepala Dinas Syariat Islam.

3. Cara Menentukan Sampel Penelitian

Penentuan Sampel dilakukan secara "*Purposive Sampling*". Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari seluruh populasi dipilih beberapa sampel yang terdiri dari responden dan informan yang dapat mewakili keseluruhan populasi. Adapun sample dalam penelitian ini antara lain:

1) Responden terdiri dari:

- a) Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh : 1 Orang
- b) Pelaku Jarimah Penyedia tempat : 3 Orang
- c) Penyidik Polisi : 1 Orang
- d) Jaksa Penuntut Umum : 1 Orang
- e) MPU Kota Banda Aceh : 1 Orang

2) Informan terdiri dari :

- a) Ketua Mahkamah Syariah Banda Aceh
- b) Kepala Dinas Syariat Islam

4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

- a. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, pendapat sarjana yang ada hubungannya dengan Qanun tentang penyedia sarana prostitusi dan Syariat Islam di Aceh
- b. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara mewawancari responden dan informan.

5. Cara Menganalisis Data

Data dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau

lisan, yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh yang dituangkan didalam sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam hal penulisan maka skripsi ini dirinci ke dalam empat bab dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya berisikan latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab tinjauan teoritis yang di dalam sub babnya terdiri dari pengertian dan pengaturan jarimah penyedia fasilitas prostitusi, jenis-jenis sanksi dan tujuan pemidanaan menurut hukum Islam, asas-asas pemidanaan menurut hukum Islam, teori penyebab terjadinya kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan.

Bab III merupakan bab pembahasan yang di dalam sub babnya mengenai faktor penyebab terjadinya jarimah penyedia fasilitas prostitusi yang dilakukan oleh pelaku di wilayah Banda Aceh, faktor penyebab di pilihnya hukuman cambuk oleh pelaku di Banda Aceh dan hambatan serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya jarimah penyedia sarana prostitusi di Banda Aceh.

Bab IV merupakan bab Penutup maka dalam bab ini diberikan beberapa kesimpulan yang materinya diambil dari bab pembahasan dan dalam bab ini diberikan juga beberapa saran yang dianggap berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum Khususnya Hukum Pidana.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS TENTANG JARIMAH PENYEDIA JASA PROSTITUSI

A. Pengertian dan Pengaturan Jarimah Penyedia Fasilitas Prostitusi

Jarimah berasal dari kata *jarima* yang sinonimnya *kasabu wa kota'ai* artinya berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Pengertian secara umum, jarimah itu disamakan dengan dosa dan kesalahan karena pengertian kata-kata tersebut adalah pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik pelanggaran tersebut mengakibatkan hukuman duniawi maupun ukhrawi. Perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafaz syar'iyah dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman.¹

Perbuatan yang dilarang adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang secara aturan dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan yang dilarang . Sedangkan lafaz syar'iyah dalam definisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan atau pelanggaran baru dianggap sebagai jarimah apabila perbuatan itu dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman yang telah ditentukan.²

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* Jakarta, 2004, hlm 10.

² *Ibid* , hlm 10.

Jarimah menurut istilah hukum islam tersebut hampir bersesuaian dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana Indonesia). Jarimah dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Moeljatno bahwa “peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.³

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa suatu perbuatan itu baru dianggap sebagai tindak pidana, apabila bertentangan dengan undang-undang dan diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak bertentangan dengan hukum (undang-undang), artinya hukuman itu tidak ada hukumannya dalam undang-undang maka perbuatan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.⁴

Pengertian jarimah menurut syara' yang telah dikemukakan di atas, masa lahirnya agak berbeda pengertian jarimah atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitan dengan masalah hukum ta'zir. Menurut hukum Islam hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak tercantum nash atau ketentuannya dalam Al quran dan As-sunah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Sedangkan menurut hukum positif, hukuman itu harus tercantum dalam undang-undang. Akan tetapi, apabila dipelajari dengan teliti maka dapat juga kita temui persesuaiannya terutama pada garis besarnya. Hukuman ta'zir dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan menolak timbulnya bahaya.

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Ciota, Jakarta, 2010, hlm 62.

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit* , hlm 10

Jarimah mengandung dua pengertian, pertama bagi si pelaku melakukan pelanggaran terhadap suatu perbuatan yang dilarang, maka pencegahan pada bentuk ini adalah mencegahnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Kedua bagi si pelaku tidak mengerjakan perbuatan yang diperintahkan atau si pelaku meninggalkan suatu kewajiban. Pemberian hukuman pada jenis ini ditujukan agar si pelaku menghentikan ketidak acuhan terhadap kewajiban.

Jarimah juga bertujuan untuk mengusahakan kebaikan serta pengajaran bagi pelaku jarimah. Dengan tujuan ini, pelaku jarimah diarahkan dan dididik untuk melakukan perbuatan baik serta meninggalkan perbuatan jahat. Pada awalnya si pelaku jarimah merasakannya sebagai pemaksaan terhadap dirinya untuk melakukan sesuatu yang tidak disenangi, namun pada tahap berikutnya timbul kesadaran bahwa perbuatan tersebut memang harus dia kerjakan atau harus dia tinggalkan bukan karena ancaman hukuman. Bagi si pelaku suatu tindak pidana atau jarimah tersebut akan memandang perbuatan tindak pidana sebagai sesuatu yang tidak dia sukai, sesuatu yang menurut agamanya terlarang. Penghentiannya terhadap suatu perbuatan pidana tidak hanya karena ketakutan terhadap sanksi duniawi, namun kesadaran dirinya bahwa kelak dia akan bertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan yang maha kuasa, meskipun di dunia ini dia sempat lolos dari jangkauan kekuasaan.⁵

Sesuatu perbuatan tindak pidana dapat dipandang sebagai jarimah jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm.

- a) Unsur formal, yaitu adanya nash atau dasar hukum yang menunjuknya sebagai jarimah. Unsur ini sesuai dengan prinsip yang menyatakan bahwa jarimah dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah dalam Kitab Suci Al-Qur'an S. Al-Isra' 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya sebelum mengutus utusannya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk dinilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran Rasul Allah harus terlebih dahulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam nash.
- b) *Unsur material*, yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Alasan bahwa jarimah harus memenuhi unsur material ialah Hadis Nabi riwayat Bukhari-Muslim dari Abu Hurairah yang mengajarkan bahwa "Allah melewatkan hukuman untuk umat Nabi Muhammad atas sesuatu yang masih terkandung dalam hati selagi ia tidak mengatakan dengan lisan atau mengerjakannya dengan nyata".
- c) *Unsur moral*, yaitu adanya niat atau kesengajaan pelaku untuk berbuat jarimah. Unsur ini menyangkut tanggung jawab yang hanya dikenakan terhadap orang yang telah dewasa/baligh, sehat akalnya dan tidak terpaksa dalam melakukannya. Dengan kata lain unsur moral ini berhubungan dengan tanggung jawab pidana yang hanya dibebankan terhadap orang mukallaf yang bebas dari paksaan. Unsur ini didasarkan kepada Hadis Nabi riwayat Ibnu Majjah dan Abu Dzarr yang mengajarkan bahwa "Allah melewatkan hukuman terhadap umat Nabi Muhammad karena salah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan."⁶

Berdasarkan undang-undang otonomi khusus Aceh dan UUPA, dalam hubungannya dengan syariat islam, maka ketentuan-ketentuan hukum islam yang berkaitan dengan hukum private seperti perkawinan, zakat, tetap berlaku. Adapun ketentuan hukum publik antara lain *Qanun maisyir* (judi), *khamar* (minuman keras), *khalwat* (mesum) sudah ditandatangani oleh gubernur sebagai *Qanun* yang dinyatakan berlaku di Aceh.

Sejak pemberlakuan syari'at Islam di Aceh tahun 2004, terutama kaitannya dengan kelahiran *Qanun*, maka *Qanun* ini termasuk yang paling kontroversi. Tidak hanya karena banyaknya menuai pro-kontra, melainkan juga

⁶ Abdurrahman , *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 4-5 .

pihak yang merespon *Qanun* ini. Mulai dari kaum aktivis NGO (*Non Government Organisation*), akademisi, ulama, Ketua Lemhanas, hingga Ketua Mahkamah Konstitusi. Reaksi tersebut tidak hanya terjadi di Aceh dan Indonesia, melainkan juga menggetarkan dunia internasional. Persoalan yang diperdebatkanpun beragam, di antaranya adalah kejelasan definisi bentuk-bentuk *jarimah* yang diancam dengan *'uqubah*, bentuk hukuman rajam, cambuk, serta hukum acara *jinayatnya*.

Qanun Jinayat adalah manifestasi dari syariat Islam yang diberlakukan di Aceh. Aceh dapat dikatakan sebagai Provinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum asasnya sebagaimana telah mempunyai payung hukum dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam maka melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dilihat dari perspektif nasional, Negara Indonesia adalah termasuk sistem negara yang ketiga, yaitu yang mengakui syariat dan sistem hukum nasional berlaku bersama-sama dalam suatu Negara. Indonesia bukanlah Negara yang berideologi Islam, melainkan Pancasila. Berdasarkan hal tersebut, ada suatu pertanyaan yang memerlukan analisis mendalam tentang kedudukan *Qanun Jinayat* itu sendiri dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian *Qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah : Undang-Undang, peraturan, kitab Undang-Undang, hukum dan kaidah.⁷ Adapun pengertian *Qanun* menurut kamus Bahasa Arab

⁷ Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm 442.

adalah: Undang-Undang, aturan Pemerintah daerah, kebiasaan atau adat.⁸ Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Qanun* adalah : suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah Aceh.

Di dalam kehidupan masyarakat Aceh, penyebutan *Qanun* terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari kultur adat dan budaya Aceh. Aturan-aturan hukum dan juga adat yang dikeluarkan oleh Kerajaan Aceh banyak yang dinamakan dengan *Qanun*. *Qanun* biasanya berisi aturan-aturan syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.

Adapun landasan lahirnya aturan *Qanun* dalam pelaksanaan syariat Islam di antaranya sebagai berikut:

1. UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedudukan *Qanun* terdapat di dalam Pasal 1 angka 8 yang mengatakan bahwa : *Qanun* Provinsi NAD adalah peraturan daerah sebagai pelaksanaan undang-undang di wilayah Provinsi NAD dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus;
2. UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan. Penjelasan Pasal 7 ayat (2) a, yang mengatakan bahwa: Termasuk dalam jenis peraturan daerah provinsi adalah *Qanun* yang berlaku di daerah NAD dan perdasus serta perdasu yang berlaku di provinsi Papua;
3. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 21 dan 22 menyatakan bahwa : *Qanun* adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.

Dari ketentuan diatas, bahwa *Qanun* Provinsi Aceh (untuk selanjutnya di singkat *Qanun*) adalah peraturan untuk melaksanakan otonomi khusus dalam hal

⁸ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, PT Hidakarya Agung, Jakarta, 2007, hlm 357.

yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Dengan demikian walaupun dari satu segi *Qanun* adalah peraturan daerah, tetapi dari segi lain *Qanun* tidak tunduk kepada peraturan pemerintah karena *Qanun* berada langsung di bawah undang-undang.

Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jarimah, menjelaskan tentang beberapa jenis jarimah, yang salah satunya yaitu dan zina sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e. Selanjutnya di dalam pasal 6 ayat (1) dan (2), yaitu setiap orang beragama islam yang melakukan jarimah di Aceh.

Adapun ketentuan Zina didalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dituangkan dari pasal 33 ayat 3 yang berbunyi :

Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan.

B. Jenis - Jenis Sanksi dan Tujuan Pidana Menurut Hukum Islam

Hukum pidana menurut syariat islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan setiap muslim di manapun umat muslim berada. Syariat islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, karena syariat islam merupakan bagian ibadah kepada Allah SWT.

Hukum pidana islam merupakan hukum yang bersumber dari agama, maka didalamnya terkandung dua aspek yaitu aspek moral dan aspek yuridis. Aspek moral dapat dilaksanakan oleh setiap individu karena berkaitan dengan pelaksanaan perintah dan larangan. Sedangkan aspek yuridis dilaksanakan oleh

pemerintah karena menyangkut sanksi hukum dan ini tidak bisa dilaksanakan oleh perorangan.⁹

a. Sanksi Menurut Hukum Islam

Hukum pidana Islam dalam literatur *fiqh* dinamakan dengan *jinayat*, sebagai bentuk dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda dan lainnya.

Hukum pidana islam merupakan hukum yang bersumber dari agama, maka didalamnya terkandung dua aspek yaitu moral dan yuridis. Aspek moral dapat dilaksanakan oleh setiap individu karena berkaitan dengan pelaksanaan perintah dan larangan. Sedangkan aspek yuridis dilaksanakan oleh pemerintah karena menyangkut sanksi hukum dan tidak bisa dilaksanakan oleh perorangan.¹⁰

Pidana Islam dalam kosa kata bahasa Arab adalah *uqubah*, yang berarti berarti pembalasan dengan keburukan (siksaan), hukuman, pidana, balasan dan menahan.¹¹ Secara terminologi hukum pidana Islam diartikan dengan balasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia terhadap pelanggaran perintah syar'i (Allah SWT dan RasulNya). Ahmad Fatih Bahnasi mengartikan pidana Islam dengan balasan yang dibuat oleh syar'i (Allah SWT dan RasulNya) untuk

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm 9.

¹⁰ *Ibid*, hlm 9.

¹¹ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, Pustaka Progresif, Yogyakarta, 2007, hlm 1010.

menolak atau mencegah dari mengerjakan perbuatan yang dilarang dan meninggalkan perbuatan yang diperintah.¹²

Seorang ulama Islam mengartikan hukum Islam bersumber dari Firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang mengandung tuntutan (perintah, larangan, boleh) atas perbuatan orang mukalaf atau yang menjadikan satu hal tertentu sebagai sebab atau syarat atau penghalang dari tuntutan tersebut, sedangkan fiqh berasal dari bahasa Arab *fiqh* berarti *intelligence, knowledge*. Ulama dalam mengambil keputusan hukum membutuhkan kecerdasan yang tinggi dan ilmu pengetahuan yang dalam untuk membantu ulama untuk memformulasi, mengubah, memperluas dan mengembangkan hukum Islam. Nakamura menyebut dengan *the science of hukum*.¹³

Hukum pidana Islam dapat dikategorikan menjadi delapan macam tindak pidana, yaitu 1) tindak pidana zina; 2) tindak pidana qadzaf (menuduh zina); 3) tindak pidana pencurian; 4) tindak pidana perampokan; 5) tindak pidana minuman keras; 6) tindak pidana riddah (keluar Islam); 7) pemberontakan; 8) pembunuhan dan penganiyaan.

Perbuatan yang disebutkan di atas merupakan tindak pidana yang sangat membahayakan kepentingan individu dan masyarakat, karenanya hukumannya langsung ditetapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Para ulama membagi masalah *jinayah* dalam hukum Islam menjadi beberapa bagian. Pembagian ini didasarkan terhadap bobot hukuman 3 pembagian yang dikenakan terhadap pelaku

¹² Ahmad Fatih Bahnasi, *al-Siyasah al Jina'iyah fi al Syari'ah al Islamiyyah*, Darl al 'Arabah, Mesir, Tanpa Tahun, hlm 213.

¹³ Hisako Nakamura, *Divorce in Java*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, hlm 11.

jarimah, sedangkan hukuman itu sendiri didasarkan atas ada tidaknya dalam nash al-Quran atau as-Sunnah, antara lain sebagai berikut :

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had. Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan syara' dan menjadi hak Allah (hak martabat). Hudud Allah ini terbagi pada dua kategori, pertama peraturan yang menjelaskan kepada manusia berhubungan dengan makanan, minuman, perkawinan, perceraian dan lain-lain yang dibolehkan dan dilarang. Kedua hukuman-hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang dilarang. Kedua hukuman yang ditetapkan atau diputuskan agar dikenakan kepada seseorang yang melakukan hal yang terlarang untuk dikerjakan.¹⁴

Hukuman hudud dalam sistem hukum Islam, dikenakan pada tindak pidana yang sudah tercantum dalam al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad SAW, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan qadhi atau penguasa yang disebut ta'zir. Tindak pidana yang dapat dihukum hudud dalam syariat Islam ini merupakan hal yang mempengaruhi masyarakat. Al-Quran telah memerincikannya yaitu pembunuhan (qatl), pembegalan atau perampokan (hirobah), pencurian (Sariqah), perzinahan dan tuduhan zina (qadzaf).

2. Jarimah Qishash/diyat

Jarimah qishash telah ditentukan jenisnya maupun besarnya hukuman. Jadi *jarimah* ini terbatas jumlahnya dan hukumannya pun tidak mengenal batas

¹⁴ makhrus munajat, Fikih jinayah(hukum pidana islam) edisi revisi, pesantren nawasea press, 2010. Hlm:107

tertinggi maupun terendah karena hukuman untuk *jarimah* ini hanya satu untuk setiap *jarimah*.

Perbedaan antara *jarimah hudud* dengan *jarimah qishash* adalah *jarimah qishash* menjadi hak perseorangan atau hak *adami* yang membuka kesempatan pemaafan bagi si pembuat *jarimah* oleh orang yang menjadi korban, wali atau ahli warisnya. Jadi dalam kasus *jarimah qishash* korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan si pembuat *jarimah*, meniadakan *qishash* dan menggantinya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat* sama sekali. Hak perseorangan dalam *jarimah hudud* diberikan apabila korban masih hidup dan apabila korban sudah meninggal dunia maka hak tersebut diberikan kepada ahli waris atau walinya, dan hak ini tidak dapat diambil alih oleh penguasa atau kepala negara, kecuali keluarga korban tidak ada wali atau ahli warisnya.

Kekuasaan hakim dalam *jarimah hudud* terbatas pada penjatuhan hukuman apabila perbuatan yang dituduhkan dapat dibuktikan. Pelaksanaan hukuman *hudud* pun hanya dapat dijatuhkan apabila si korban atau keluarganya tidak memaafkan. Apabila korban atau keluarganya meminta *diyat* (denda) hakim harus menjatuhkan *diyat*. Namun *diyat* pun bisa saja dihapuskan oleh korban atau ahli warisnya dan sebagai ganti dari penghapusan hukuman maka hakim menjatuhkan *ta'zir* yang tujuannya disamping sebagai *ta'dib* (memberi pelajaran) juga sebagai hukuman pengganti dari hukuman terdahulu.

3. Jarimah Ta'zir

Pelanggaran *ta'zir* adalah pelanggaran di luar *hudud* dan *qishash*, yaitu kejahatan yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam Alquran, karena itu

tergantung kebijaksanaan hakim. Pelanggaran ini termasuk perjudian, penipuan, pemalsuan dokumen, khalwat, tidak berpuasa dalam bulan Ramadan dan meninggalkan shalat. Ta'zir juga dapat termasuk pelanggaran yang mengganggu ketertiban umum atau merusak kepentingan umum seperti pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, karena ta'zir ini merupakan hak penguasa hal ini terserah pada pihak yang mempunyai hak. Oleh karena itu bisa saja hukuman ta'zir lebih besar daripada hukuman yang digantikan tentu saja dengan berbagai pertimbangan.

Dari beberapa ketentuan diatas, yang dituangkan didalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Pasal 33 sampai dengan Pasal 45 yang mengatur mengenai Prostitusi (zina). Peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di provinsi Aceh yang isinya harus berlandaskan pada syariat Islam yang menjadi kekhususan dari Nanggroe Aceh Darussalam, hal ini berbeda dengan daerah lain yang aturan-aturan dalam Perdanya tidak harus berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Selain itu berbeda dengan Perda lainnya di Indonesia, aturan-aturan *Qanun* dapat berisikan aturan-aturan hukum tentang hukum acara material dan formil di Mahkamah Syar'iyah.¹⁵

b. Sanksi Menurut Qanun

Seiring berkembangnya zaman, teknologi semakin berkembang, bentuk prostitusi juga sangatlah berkembang. Tidak dapat dipungkiri, semakin pesatnya perkembangan teknologi maka semakin banyak pula jumlah kejahatan, termasuk dalam bidang prostitusi (zina). Masalah zina atau prostitusi diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah. Dalam Bab II bagian ke lima di

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hal 7.

dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 45 menjelaskan ancaman terhadap pelaku ataupun penyedia tempat perzinaan yang melakukan perbuatan zina.

Didalam aturan qanun, ruang lingkup larangan penyedia tempat prostitusi adalah segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada persetubuhan antara laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak atau Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina. Pelanggaran terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan zina menimbulkan prinsip dasar syariat Islam berupa sanksi terhadap pelanggaran.

Ada beberapa ancaman dalam perbuatan pidana penyedia sarana prostitusi . Ancaman dalam perbuatan ini bertujuan untuk membuat terpidana jera dan tentunya dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Salah satu ancaman hukuman penyedia sarana prostitusi didalam aturan qanun yaitu 1) Cambuk, 2). Denda dan 3) kurungan penjara.

Praktik prostitusi merupakan salah satu bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai sekarang. Prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan memperjual belikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan suatu imbalan.

Hukum pidana Islam dalam literatur *fiqh* dinamakan dengan *jinayat*, sebagai bentuk dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti

membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda dan lainnya.

Fiqh jinayat apabila dibahas tidak terlepas dari pada dua istilah yaitu *jinayah* dan *jarimah*. *Jinayah* artinya adalah perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah *masdar* (kata asal) dari kata kerja (*fi'il madhi*) *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukan bagi satuan laki-laki yang telah berbuat dosa atau salah.¹⁶ Pelaku kejahatan itu sendiri disebut dengan *jaani* yang merupakan bentuk *singular* bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad mudzakkar* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il*. Adapun sebutan pelaku kejahatan wanita adalah *jaaniyah* yang artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang menjadi sasaran atau objek perbuatan si *jaani* atau si *jaaniah* atau mereka yang terkena dampak dari kejahatan perbuatan si pelaku dinamai *mujnaa alaih* atau si korban.

Pidana Islam ketika dilakukan pembahasan tidak terlepas dari makna Syariat dan *fiqh* atau sering diterjemahkan menjadi *Islamic law* atau hukum Islam. Istilah Syariat berasal dari bahasa Arab *syari'a* yang berarti jalan menuju sumber air, jalur yang jelas untuk diikuti. Kata kerja *syara'a* secara harfiah berarti menguraikan atau menelusuri suatu jalan yang jelas menuju ke air. Dalam konteks agama syariat berarti jalan utama menuju kehidupan yang baik (*highway to good life*) yaitu nilai-nilai agama untuk membimbing kehidupan manusia.

Didalam hukuman yang terdapat dalam hukum pidana Islam mempunyai karakter yang sedikit berbeda dengan konsep hukuman dalam hukum sekuler. Di antara perbedaan tersebut adalah bahwa konsep hukuman dalam hukum pidana

¹⁶ Rahmat Hakim, *Op.Cit*, hlm 12.

Islam tentunya berazaskan pada syari`at dan merupakan bagian dari akidah Islam yang harus diyakini oleh setiap muslim akan keberadaannya.

Landasan pada ajaran agama Islam, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan hukuman, baik sebagai norma hukum maupun sebagai asasnya, didasarkan pada nas-nas Alquran ataupun hadis. Hukuman dapat menjadi motivasi besar bagi setiap muslim untuk tidak melakukan tindak pidana, bukan saja karena ketakutan akan hukuman itu sendiri, akan tetapi juga ketakutan akan melanggar perintah agama dan azab di akhirat kelak. Syariat lebih dari sekedar hukum dalam arti modern dan mencakup seluruh aktivitas manusia yang dapat dibagi dalam lima klasifikasi. Kelimanya merupakan lima macam tipe hukum yang terkandung dalam syariat yaitu wajib, mandub, mubah, makruh dan haram.¹⁷

Hukum menurut Hisako Nakamura seorang peneliti Islam dari Jepang istilah hukum merujuk pada pelaksanaan syariat Islam, dengan demikian hukum diartikan suatu kompilasi yang komprehensif dari putusan-putusan dan pendapat-pendapat ulama terhadap berbagai masalah dengan menunjuk pada syariat. Hukum juga diartikan dengan *a Judgement or legal decision*.¹⁸

Ulama mengartikan hukum dengan Firman Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang mengandung tuntutan (perintah, larangan, boleh) atas perbuatan orang mukalaf atau yang menjadikan satu hal tertentu sebagai sebab atau syarat atau penghalang dari tuntutan tersebut, sedangkan fiqh berasal dari bahasa Arab *fiqh* berarti *intelligence, knowledge*. Ulama dalam mengambil

¹⁷ Asaf Fyzee, *A Modern Approach to Islam*, Asia Publishing House, 2005, hlm 31-32.

¹⁸ Hisako Nakamura, *Op.Cit*, hlm 11.

keputusan hukum membutuhkan kecerdasan yang tinggi dan ilmu pengetahuan yang dalam, untuk memformulasi, mengubah, memperluas dan mengembangkan hukum. Nakamura menyebut dengan *the science of hukum*.¹⁹

Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa baik syariat, fiqh maupun hukum sering digunakan untuk menunjukkan hukum Islam. Sementara pidana Islam sering dimaknai dengan istilah *jinayah*. Jinayah adalah perbuatan dosa, perbuatan salah atau jahat. *Jinayah* adalah masdar (kata asal) dari kata kerja *janaa* yang mengandung arti suatu kerja yang diperuntukan bagi satuan laki-laki atau bentuk *mufrad* sebagai pembuat kejahatan atau *isim fa'il* atau sebutan untuk pelaku kejahatan perempuan dinamakan *jaaniah* artinya dia (wanita) yang telah berbuat dosa. Orang yang terkena perbuatan kejahatan adalah korban (*mujna alaih*).²⁰

Hukum Islam tentang pidanaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Alquran. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih. Kebersihan jiwa itu dipengaruhi oleh tingkat religiusitas (iman) seseorang dan juga faktor lingkungan sekitarnya. Lemahnya iman merupakan penyebab utama terjadinya kejahatan. Syariat Islam mengajarkan bahwa kekafiran merupakan sumber segala kejahatan.

Menurut Islam, perbuatan-perbuatan yang membuat manusia menjauh dari iman dengan cara menebarkan keraguan dan melemahkan manusia dengan

¹⁹ *Ibid*, hlm 12.

²⁰ Muhammad Daud Ali, *Asas-asas Negara Hukum Modern dalam Islam Kajian Komprehensif Islam dan Ketatanegaraan*, Lkis, Yogyakarta, 2010, hlm 351.

kemiskinan mereka. Beberapa para ahli hukum pidana Islam merumuskan sejumlah tujuan pembedaan, yaitu:

1. Pembalasan (*al-Jaz'*)

Konsep ini secara umum memberikan arti bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman itu berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal ini sesuai sekali dengan konsep keadilan yang menghendaki seseorang itu mendapat pembalasan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya. Tujuan pembalasan ini juga banyak mempengaruhi ijtihad-ijtihad fukaha. Di antaranya adalah pandangan mazhab Syafi'iah yang mewajibkan pelaksanaan semua hukuman bagi seorang pelaku tindak pidana yang melakukan banyak tindak pidana (tidak mengenal teori gabungan pidana).²¹

Meskipun teori pembalasan ini banyak dikritik oleh ahli hukum sekuler, terutama jika dikaitkan dengan konsep balas dendam, namun dalam syariat Islam, tujuan seperti ini memang jelas dan mempunyai sandaran yang cukup dari Alquran, sunnah, dan pandangan Fukaha. Walau bagaimanapun, memang harus diakui bahwa tujuan ini tidak dapat dijadikan sandaran bagi semua jenis hukuman yang ada dalam hukum pidana Islam. Di samping tujuan ini, terdapat lagi tujuan-tujuan lain yang menjadi sandaran bagi hukuman-hukuman yang lain pula. Akan tetapi, menafikannya pun bukanlah sesuatu yang bijak. Bahkan, menurut sebagian ulama, ia menduduki posisi yang sangat penting. Hukuman yang diberikan harus

²¹ Mahmood Zuhdi Ab. Majid, *Bidang Kuasa Jenayah Mahkamah Syari'ah di Malaysia*, Dewan Bahasa dan Pustaka, 2012, hlm 40-9.

menggapai keadilan bagi korban. Kelegaan hati korban, ahli waris korban, dan orang-orang yang berinteraksi dengan korban benar-benar dijamin oleh tujuan retributif . Tujuan ini dapat pula meredam semangat balas dendam yang berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lain.²²

2. Pencegahan (*az-Zajr*)

Pencegahan atau *deterrence* ini dimaksudkan untuk mencegah sesuatu tindak pidana agar tidak terulang lagi. Pencegahan yang menjadi tujuan dari hukuman-hukuman ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pencegahan umum ditujukan kepada masyarakat secara keseluruhan, dengan harapan mereka tidak melakukan tindak pidana karena takut akan hukuman. Sementara, pencegahan khusus bertujuan pula untuk mencegah pelaku tindak pidana itu sendiri dari mengulangi perbuatannya yang salah itu. Tujuan pencegahan ini sebenarnya mendapatkan perhatian yang besar di kalangan fukaha dalam memberikan justifikasi terhadap hukuman-hukuman yang ditetapkan. Dalam menguraikan konsep hudud, al-Mawardi, misalnya menyebutkan bahwa ia merupakan hukuman-hukuman yang bertujuan untuk mencegah dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syara`. Tujuannya ialah supaya segala larangan-Nya dipatuhi dan segala suruhan-Nya diikuti.²³

Berasaskan pada nas di atas, ada ulama yang berpendapat bahwa apapun jenis hukumannya, maka ia boleh dilaksanakan secara terbuka. Malahan ada pula

²² Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, Selangor Darul Ihsan, International Law Book Services, 2014, hlm 34.

²³ Mahmood Zuhdi Ab Majid *Op Cit* hlm 43.

yang mengatakan bahwa setiap hukuman hudud mesti dilaksanakan secara terbuka dengan tujuan untuk mencegah orang banyak dari melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Di antara langkah berikutnya yang mendorong tujuan pencegahan ini dalam hukum pidana Islam ialah pengguguran kelayakan pelaku tindak pidana untuk menjadi saksi di hadapan pengadilan, sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat tentang *qa'af*:²⁴

3. Pemulihan/Perbaikan (*al-I'l*)

Satu lagi tujuan asas bagi hukuman dalam hukum pidana Islam ialah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Malahan pada pandangan sebagian fukaha, tujuan inilah yang merupakan tujuan paling asas dalam sistem pembedaan Islam.

Fakta yang menunjukkan bahwa pemulihan ini merupakan satu dari pada tujuan asas dalam sistim hukum pidana Islam ialah pandangan-pandangan fukaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut mereka, tujuan hukuman pengasingan atau penjara itu adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana tersebut. Berasaskan tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilanjutkan hingga pelaku tindak pidana benar-benar bertaubat.²⁵

Tujuan pemulihan ini yang paling jelas adalah dalam hukuman takzir. Tujuan takzir itu sendiri adalah untuk mendidik dan memulihkan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, meskipun penjara seumur hidup dibolehkan, namun ia

²⁴ *Ibid*, hlm 46.

²⁵ *Ibid*, hlm 48-9.

harus diberhentikan apabila pelaku tersebut telah diyakini mempunyai sikap dalam diri untuk tidak lagi melakukan tindak pidana. Namun demikian, tujuan ini terkadang tampak kurang efektif bagi pelaku tindak pidana yang sudah profesional atau yang sudah terbiasa melakukannya (residivis misalnya). Orang-orang seperti ini akan susah menangkap nilai-nilai pemulihan, sehingga upaya perbaikan terhadap perilaku mereka seperti menggantung asap.²⁶

4. Restorasi (*al-Isti' dah*)

Jika dalam tujuan pemulihan (reformasi) lebih berorientasi kepada pelaku tindak pidana (*offender oriented*), maka dalam tujuan restorasi ini lebih berorientasi kepada korban (*victim oriented*). Tujuan ini lebih untuk mengembalikan suasana seperti semula, merekonsiliasi korban (individu atau masyarakat) dan pelaku tindak pidana, dan mendorong pelaku untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatannya. Pemberian maaf dari korban yang kemudian diikuti oleh pemberian diat oleh pelaku tindak pidana merupakan salah satu bentuk rekonsiliasi yang dapat mengikis rasa dendam kedua belah pihak dan mewujudkan kembali kedamaian yang telah terusik di antara kedua belah pihak.²⁷

5. Penebusan Dosa (*at-Takf r*)

Salah satu hal yang membedakan hukum pidana Islam dan hukum pidana sekuler adalah adanya dimensi-dimensi ukhrawi dalam hukum pidana Islam.

²⁶ Mohammad Shabbir, *Op Cit* hlm 31.

²⁷ *Kajian tentang tujuan pembedaan ini dalam hukum pidana antara lain dapat dilihat dalam Antony Duff, "Legal Punishment", dalam <http://plato.stanford.edu/entries/legal-punishment/>, akses tanggal 13 Agustus 2018.*

Ketika manusia melakukan kejahatan, ia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/ hukuman di dunia saja, tetapi juga pertanggungjawaban/hukuman di akhirat. Penjatuhan hukuman di dunia ini menurut sebagian fukaha, salah satu fungsinya adalah untuk menggugurkan dosa-dosa yang telah dilakukannya.

Dalam hukum pidana sekuler, karena hanya berdimensi duniawi maka tujuan ini dialihkan menjadi penghapusan rasa bersalah. Jadi tujuan ini lebih ditekankan pada aspek psikologis ketimbang aspek religius. Oleh karena itu, dalam hukum pidana sekuler dikenal konsep *guilt plus punishment is innocence*. Konsep ini tampaknya juga sudah diadopsi dalam RUU KUHP Indonesia di mana tujuan pemidanaan yang terakhir adalah penghapusan rasa bersalah, yaitu penghapusan rasa bersalah yang muncul setelah pelaku melakukan kejahatan.

Persoalannya adalah rasa bersalah ini terkadang tidak muncul dalam diri pelaku kejahatan, bahkan seringkali penjahat merasa benar ketika ia melakukan kejahatan, sehingga tidak perlu merasa bersalah. Tidak tampak sedikitpun rasa penyesalan dalam dirinya. Padahal, adanya penyesalan ini merupakan syarat mutlak dalam Islam untuk penghapusan dosa-dosanya. Penyesalan dan upaya untuk memperbaiki diri yang berlumur dosa itulah yang dikenal dalam Islam sebagai taubat. Oleh karena itu, konsep hukuman sebagai penghapus dosa yang lebih tepat menurut hukum pidana Islam adalah apabila diikuti dengan unsur taubat di dalamnya. Pengampunan terhadap dosa-dosa horizontal dan vertikal baru terjadi apabila muncul rasa menyesal dalam lubuk hati pelaku tindak pidana

dan adanya niat yang kuat untuk tidak mengulangi perbuatan jahat yang telah ia lakukan.

Meskipun demikian, pengampunan tersebut hanyalah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak-hak Allah (bersifat vertikal), sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak individu tidaklah gugur dengan sendirinya. Perampok yang telah bertaubat tersebut harus mengembalikan apa yang telah diambilnya sebagai bukti bahwa ia telah bertaubat. Kalau dalam perampokan itu ia juga telah melakukan pembunuhan, maka ia akan tetap dihukum kisas.²⁸

Tujuan hukuman sebagai penebusan dosa, dalam hukuman pidana Islam terlihat lebih jelas pada tindak pidana yang dijatuhi hukuman kafarat. Tindak pidana dan hukuman ini ditentukan secara spesifik oleh syariat, semata-mata sebagai upaya penebusan dosa karena telah melakukan sesuatu yang dilarang baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan.²⁹

Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kemaslahatan pelaku kejahatan (*offender oriented*), tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan korban kejahatan (*victim oriented*), termasuk di sini adalah kepentingan masyarakat sebagai sebuah sistem yang terganggu oleh suatu kejahatan. Ciri khusus dari tujuan pemidanaan dalam Islam adalah sifatnya yang berdimensi ganda, duniawi dan ukhrawi. Dan juga tujuan pemidanaan sebagai perbaikan dan pendidikan, untuk mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang

²⁸ Paizah Haji Ismail, *Undang-undang Jenayah Islam* (Selangor Darul Ehsan: Dewan Pustaka Islam, 2006), hlm 236.

²⁹ Muhammad Ismail Ab ar-Raysy, *al-Kaff r t f al-Fiqh al-Isl m* (Mesir: D r al-Am nah, 1408 H/1989 M), hlm 12.

yang baik dan menyadari kesalahannya. Setelah mendapatkan hukuman, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran, sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatan jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT untuk kembali lagi kepada masyarakat dengan akhlak yang lebih baik. Tentu saja tujuan ini hanya dapat berlaku pada hukuman selain hukuman mati, sebab pada hukuman mati tidak ada kesempatan lagi untuk kembali kepada masyarakat.

C. Asas - Asas Pidana Menurut Hukum Islam

Asas hukum pidana Islam adalah landasan yang berupa kaidah-kaidah yang bersifat abstrak yang harus dipedomani ketika akan membuat atau mengimplementasikan hukum. Di dalam ketentuan asas-asas menurut hukum Islam, bagi golongan muslim wajib menganut ketentuan asas-asas menurut hukum Islam. Namun bagi golongan kafir, ada dapat diterapkan dan tidak bisa diterapkan hukuman menurut hukum Islam.

Adapun ada 2 golongan kafir menurut hukum Islam yang dapat dan tidak dapat menerapkan ketentuan asas-asas hukum Islam yaitu:

1. Kafir dzimmi : golongan kafir ini boleh dihukum menurut hukum islam dimana golongan kafir ini telah mempunyai dasar hukum perjanjian pada masa rasulullah, yaitu memiliki perjanjian (damai) dengan kaum Muslimin, membayar pajak (jizyah/uang keamanan/upeti sebagai kompensasi pemerintah Islam terhadap harta dan darahnya/jiwanya. Ketika mereka tidak mampu membayar jizyah, maka jizyah tersebut dapat digugurkan darinya) kepada pemerintah Islam & ditegakkan kepada mereka hukum-hukum Islam. Serta mereka mengikuti hukuman yg diterapkan oleh Negara Islam.
2. Kafir harbi : golongan kafir ini tidak boleh dihukum menurut hukum Islam dikarenakan mereka tidak mempunyai perjanjian damai pada masa khilafah rasulullah, sehingga keluar satu aturan dalam masa rasulullah bahwasannya

golongan kafir ini harus diperangi dan halal darahnya untuk ditumpahkan (dibunuh/diperangi).³⁰

Adapun yang menjadi dasar hukum bagi kafir harbi di atas, dituangkan dalam al-Qur'an (al-Taubah, 29) mengenai sebagian perjanjian mereka terhadap orang muslim, yaitu dalam masalah Jinayah, yang artinya :

“Perangilah orang yang tidak beriman kepada Allah swt dan tidak (pula) pada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah) yaitu orang-orang (yahudi dan nasrani) yang diberikan al-Kirab pada mereka, sampai mereka membayar Jizyah dengan patuh dalam keadaan tunduk”.³¹

Dari kedua golongan kafir diatas, dapat dijelaskan bahwa tidak semua kafir dapat dihukum menurut hukum Islam. Dimana kafir dzimni bisa menundukkan diri kepada asas-asas hukum Islam dan ketentuan hukum Islam sedangkan kafir harbi tidak dapat diterapkan ketentuan hukum Islam. maka dari itu pemberlakuan hukum syariat Islam di Aceh mempunyai dasar hukum untuk menentukan hukumam bagi kaum non muslim sehingga tidak menyalahi hukum islam yang telah ditentukan secara aturan.

Adapun beberapa asas-asas dalam hukum pidana menurut hukum Islam yang sumbernya berasal dari pada al-Quran dan sunah yang juga menjadi rujukan dalam hukum pidana umum, diantaranya sebagai berikut :

1. Asas legalitas (principle of legality)

Asas legalitas dalam kejahatan dan hukuman, *Nullum deliktum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenal*) merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan member batas-batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan

³⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hlm 93.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, Surat al-Taubah Ayat 29, Terjemahan Al-Quran dan Tafsir, 2010, hal 389.

jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenang-wenangan haki, menjamin keamanan individu dengan informasi apa yang boleh dan apa yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan ilegal dan hukumannya. Hal ini adalah hak individu dan merupakan suatu tugas dari masyarakat.³²

Asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim jika belum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum pidana sebelum perbuatan itu dilakukan. Hukum hanya dapat menjatuhkan pidana hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah dinyatakan sebelumnya sebagai tindak pidana. Prinsip legalitas ini diterapkan 2 (Dua) macam penerapan asas legalitas dalam hukum pidana Islam, yaitu;

- a) Dari segi penentuan macamnya tindak pidana, pada tindak pidana hudud dan qiyas, serta *ta'zir* biasa, Syariah telah menentukan macamnya perbuatan-perbuatan yang membentuk tindak pidana, sedangkan pada tindak pidana *ta'zir* untuk kepentingan umum perbuatannya tidak ditentukan, hanya sifat-sifatnya saja yang ditentukan'.
- b) Dari segi penentuan hukuman-hukuman, pada tindak pidana hudud dan qisas syariat telah menentukan hukuman, sedangkan pada tindak pidana *ta'zir* syariat menyediakan sekumpulan hukuman, hakimlah yang akan menentukan.³³

2. Hukum tidak berlaku surut (*Non retroactivity*)

Asas non retro activity dalam hukum pidana Islam pada kenyataannya merupakan konsekuensi dari asas sebelumnya yaitu asas legalitas. Asas ini berarti bahwa undang-undang hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan

³² Taymor Kamel, *The Principal of Legality and its Application in Islamic Criminal Justice*, dalam Bassiouni M Cherif, *The Islamic Criminal Justice System*, Oceana Publications, London, 1982, hlm 149.

³³ A. Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hml 73-74.

setelah keluarnya undang-undang tersebut. Pentingnya asas ini karena melindungi keamanan individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dari pemegang otoritas.

Asas berlaku surut dalam hukum pidana yang dimuat dalam pasal 8 dari *the declaration of the right of man and the citizen* dan diikuti oleh beberapa konstitusi serta kitab undang-undang modern ini, telah dikenal dan diterapkan berabad-abad sebelumnya dalam syariat Islam. Para ahli fikih mengikuti kitab suci dan praktek dari Nabi Muhammad SAW. Jadi para ahli fikih modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut adalah satu dari prinsip-prinsip dasar (*kaidah ushuliah*) dari Syariat “tidak ada hukum untuk perbuatan-perbuatan sebelum adanya suatu *nash*”. Secara singkat tiada kejahatan dan pidana kecuali ada hukumnya lebih dahulu. Pengecualian dari asas ini menurut para ahli fikih modern adalah jika yang baru memberikan hukuman yang lebih ringan dibandingkan hukum yang ada pada waktu perbuatan dilakukan, dalam kasus seperti ini hukuman yang lebih ringanlah yang diterapkan.³⁴

3. Asas praduga tak bersalah (*presmution of innocence*)

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah. “*Principle of lawfulness*”. Menurut asas ini semua perbuatan (kecuali ibadah khusus) dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu *nash* hukum. Selanjutnya, setiap orang dianggap tidak bersalah untuk suatu perbuatan jahat kecuali dibuktikan kesalahannya pada suatu kejahatan tanpa

³⁴ Taymor Kamel, *Op Cit*, hlm 159.

ada keraguan, jika suatu keraguan yang beralasan muncul, seorang tertuduh harus dibebaskan.³⁵

4. Hukum tidak sah karena keraguan

Berkaitan erat dengan asas praduga tak bersalah adalah batalnya hukuman dalam hal adanya keraguan. 'Audah berpendapat bahwa keraguan disini berarti segala hal yang kelihatan seperti sesuatu yang terbukti padahal pada kenyataannya tidak terbukti atau segala hal yang sah menurut hukum yang mungkin secara konkret muncul padahal tidak ada ketentuan untuk itu dan yang tidak ada dalam kenyataannya sendiri. Keraguan akan muncul pula dari kekurangan bukti-bukti. Hal ini dapat terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam hukuman had dan bukti adalah pengakuannya sendiri.

5. Asas kesamaan di hadapan hukum (equal before the law)

Prinsip kesamaan hukum ini, tidak hanya terkandung dalam teori dan filsafat hukum Islam tetapi dilaksanakan secara praktis oleh Rasulullah dan para khalifah penerus beliau. Syariat Islam juga tidak mengakui pengistimewaan kepada orang-orang tertentu. Dimana bagi mereka yang melakukan suatu tindak pidana maka perlakuan yang sama dihadapan hukum. Syariat Islam para masa Rasulullah dan para khalifah penerus beliau menerapkan suatu *equality before the law* yang lengkap sejak 14 abad yang lalu, dimana Masa Arab jahiliyah kesamaan hukum merupakan suatu keniscayaan. Saat itu masih dikenal adanya tuan dan budak, kesenjangan derajat antara pemimpin dan rakyat, kaya dan miskin, antara

³⁵ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, 2001, hlm 120.

oria dan wanita, yahudi dan kafir dengan datangnya Islam maka hapuslah semua pembedaan atas dasar hukum islam dan dikenal dalam hukum modern pada akhir abad 18 dalam bentuknya yang kurang lengkap.³⁶

Asas persamaan di hadapan hukum menyatakan bahwa setiap orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa pengecualian, sebagaimana amanat konstitusi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbeda halnya, dengan asas persamaan di hadapan hukum yang tercantum dalam Pasal 5 butir b Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sehingga menimbulkan ketidaksesuaian dengan teori pemberlakuan hukum pidana menurut Hukum Islam.

D. Teori Penyebab terjadinya Kejahatan

Dalam membahas atau mengurangi terjadinya kejahatan, tentunya perlu diketahui tentang sebab-sebab terjadinya kejahatan. Maka kita harus mempelajari kriminologi. Sudjono D, merumuskan ilmu kriminologi adalah pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan menghimpun sumbangan berbagai ilmu pengetahuan.³⁷

Dalam ilmu kriminologi ada bermacam-macam teori yang menguraikan tentang sebab-sebab terjadinya termasuk kejahatan di bidang Psicotropika, di mana terdapat perbedaan antara mazhab yang satu dengan yang lain. Adapun perbedaan ini disebabkan oleh adanya perbedaan dari sudut pandang diantara para sarjana dalam melihat penyebab tersebut.

³⁶ *Ibid.*, hlm 1-7.

³⁷ Sudjono, D., *Konsep kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventiens)*, Bandung, 1978, hlm 25

Untuk lebih jelasnya mengenai teori yang tidak berorientasi pada kelas sosial, dapat diuraikan sebagai berikut :

1) Teori Ekologis

Teori ekologis adalah teori mencari sebab-sebab kejahatan dari lingkungan manusia maupun lingkungan social, seperti kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Semakin padatnya penduduk disuatu daerah maka akan menimbulkan konflik social yang beragam. Mobilitas penduduk juga bisa mempengaruhi terjadinya kejahatan, hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya sarana transportasi. Urbanisasi juga dapat memengaruhi, semakin banyak perpindahan orang dari desa ke kota, maka akan semakin banyak terjadinya kejahatan dikota tersebut, karena otomatis kota tersebut makin banyak penduduknya. Daerah kejahatan dan kumuh juga sebenarnya bisa menjadi penyebab terjadinya kejahatan, suatu daerah tertentu yang memiliki cirri masing-masing cenderung menyebabkan terjadinya kejahatan. Misalnya, daerah padat penduduk yang kurang baik dalam system keamanannya akan menjadi sasaran orang untuk melakukan kejahatan.

2) Teori Konflik Kebudayaan

Terori konflik kebudayaan ini merupakan hasil dari konflik nilai social, selanjutnya konflik tersebut memengaruhi perkembangan kebudayaan dan peradaban. Konflik- konflik yang terjadi misalnya konflik norma tingkah laku sebagai contoh jadinya perbedaan-perbedaan dalam cara hidup dan nilai social

yang berlaku di antara kelompok-kelompok yang ada. Selanjutnya, konflik ini mengakibatkan banyaknya terjadi kejahatan.

3) Teori Faktor Ekonomi

Teori ini melihat terjadinya kejahatan akibat dari ketimpangan ekonomi yang terjadi dimasyarakat. Ketimpangan ekonomi yang terjadi misalnya akibat dari padatnya penduduk dari suatu daerah karena urbanisasi hal ini mengakibatkan persaingan ekonomi yang sangat ketat, sehingga mengakibatkan pengangguran di daerah tersebut. Banyak pengangguran ini mengakibatkan masyarakat cenderung mencari cara untuk mempertahankan hidupnya, termasuk melakukan kejahatan.

4) Teori Differential Association

Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Ada 9 proposisi dalam proses terjadinya kejahatan yaitu sebagai berikut :

- a. perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim.
- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut yaitu teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, bagi sebagai hal yang menguntungkan maupun tidak.
- f. Seseorang menjadi delinqueun karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. *Differential Association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya.
- h. Proses mempelajari kejahatan diperoleh dari hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang dilibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.

- i. Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh uang.³⁸

Dengan demikian jelaskan bahwa teori penyebab terjadinya kejahatan dipengaruhi dari beberapa teori-teori yang terdapat didalamnya, salah satu atau dua teori saja menjadi pemicu dan pendukung terjadinya kejahatan, akan tetapi dapat terjadi apabila ada kombinasi dari beberapa teori-teori yang disebutkan. Untuk itu tidak dapat terjadi suatu kejahatan apabila tidak adanya dukungan dari teori penyebab kejahatan yang satu dengan teori penyebab kejahatan lainnya.

E. Teori Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah lingkungan masyarakat semakain semakain meningkat. Untuk itu diperlukan suatu tindakan, dikarena dampak tersebut dapat berbahaya masyarakatnya lain dan merusak moral dan jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu diperlukan upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*).

Menurut Barda Nawawi Arief kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan “kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat” (*social defence policy*).³⁹

Dimana pada dasarnya penanggulangan kejahatan itu ada beberapa tahap cara yaitu sebagai berikut :

³⁸ S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta 2011, hlm 80-94

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 76.

1. Tindakan preventif

Tindakan preventif yaitu suatu upaya untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan kejahatan tersebut. Tindakan ini tercakup di dalamnya mencegah bertemunya niat dan kesempatan seseorang yang hendak melakukan kejahatan. Melalui cara ini diharapkan sedini mungkin dapat menangkap hal dan pencegahan kemungkinan timbulnya kejahatan. Penanggulangan penyalahgunaan melalui keluarga dan masyarakat strategi yang diperlukan dalam hal ini ialah dilakukan secara simultan dan holistik yaitu penanggulangan penyalahgunaan adalah keterpaduan dan kepedulian dari semua yang terkait mulai dari faktor ekonomi, faktor lingkungan atau masyarakat serta individu itu sendiri.⁴⁰

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur didalamnya dan dalam hubungan ini S.M Amin memberikan komentar tentang tindakan preventif yaitu :

Tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan partroli di waktu malam hari dengan maksud supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.⁴¹

Sejalan dengan uraian diatas, Sudarto mengatakan bahwa usaha-usaha penanggulangan kejahatan preventif sebenarnya bukan kepolisian saja, lebih lanjutnya ia mengatakan :

Penanggulangan kejahatan dalam arti umum, secara tidak langsung juga dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya usaha dari Departemen sosial dengan karang taruna, gerakan Pramuka, melalui pendidikan agama dan sebagainya akan mempunyai

⁴⁰ Ahmad Bahar, *Pengabdian Sang Jendral*, Jakarta, 2011, hlm 59

⁴¹ S.M Amin, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya paramitha, Jakarta, 1971, hlm 65.

pengaruh baik dalam mengendalikan kejahatan, sedangkan kegiatan dari kepolisian bersifat preventif, misalnya patroli secara kontinue.⁴²

Soejono. D berpendapat penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

1. Cara moralistic, dilakukan dengan menyebarluaskan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aboliolistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.⁴³

Penanggulangan kejahatan lebih ditekankan pada pembinaan moral melalui pendidikan agama sehingga dapat mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan. Selain itu, penanggulangan kejahatan lebih dahulu harus memberantas penyebab terjadinya kejahatan itu. Dengan demikian strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

2. Tindakan Represif

Tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum sesudah terjadinya tindak pidana. Sebagai suatu tindakan pemberantasan kejahatan (tindak pidana), tindakan represif ini dilakukan melalui proses pengadilan yang ditentukan yaitu :

1. Tahap penyidik oleh polisi
2. Tahap penuntutan dilakukan oleh Jaksa sebagai penuntut umum
3. Tahap pemeriksaan di depan sidang pengadilan oleh Hakim.
4. Tahap pelaksanaan putusan pengadilan oleh Jaksa dan lembaga masyarakat dengan diawasi oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan.⁴⁴

⁴² Sudarto, *Op.Cit*, hlm 96-97

⁴³ Soejono. D, *Op.Cit*, hlm 26.

Bahwa tindakan represif ini lebih menitik beratkan terhadap orang atau pelaku yang melakukan tindakan pidana tersebut, antara lain dengan memberikan hukuman. Pemberian hukuman ini akan melibatkan aparat penegak hukum secara keseluruhan, yang dimulai dari penyidik, penyidik lanjutan, penuntutan oleh jaksa dan akhirnya hakim yang memberi putusan berupa pemidanaan. Hakim dapat melihat pidana yang dijatuhkan dari beberapa jenis pidana yang disebut dalam KUHP membuat kejahatan dan pidana.⁴⁵

Sehubungan dengan teori-teori diatas, Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dapat dirubah dengan menggunakan teknik tertentu;
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.⁴⁶

Walter C. Reklees sebagaimana dikutip oleh Soejono. D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut antara lain adalah :

1. Sistem Organisasi Kepolisian yang baik.
2. Pelaksanaan peradilan yang lebih efektif.
3. Hukum yang berwibawa.
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir.
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan.⁴⁷

⁴⁴ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982, hlm 4.

⁴⁵ Sudarto, *Op.Cit.*, hlm 114-115.

⁴⁶ Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm 200.

⁴⁷ Soejono D. *Op.Cit.*, hlm 138-139.

Upaya pencegahan dari masyarakat dapat dilakukan dengan sanksi adat yang tujuannya untuk membuat seseorang jera atas perbuatannya tersebut. Menurut M. Abdurrahman mengatakan bahwa pencegahan dari masyarakat mempunyai beberapa pola pencegahan dari masyarakat yaitu:

- a. Pola pendidikan agama yaitu suatu pola yang harus ditanamkan pada diri individu akan suatu rasa bersalah atau dosa apabila melakukan suatu kejahatan (sanksi dari Tuhan pada suatu masa).
- b. Pola bimbingan dalam keluarga yaitu suatu pola kasih sayang yang cukup terhadap anggota keluarga dan pengawasan terhadap perkembangan pola pikir dan tingkah laku anak.

Pola bimbingan masyarakat yaitu peran dari aparaturnya desa/lingkungan setempat untuk saling mengingatkan dan memberi nasehat akan suatu perbuatan yang dilarang baik oleh negara maupun agama.⁴⁸

Dapat disebutkan bahwa teori penanggulangan kejahatan yang telah diuraikan diatas, meliputi 2 (dua) tindakan penanggulangan kejahatan yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Dari kedua tindakan tersebut, diharapkan dapat menanggulangi kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, Negara dan bangsa.

⁴⁸ Abdurrahman M., *Konseling Hukum*, Bandung, 2003, hlm 23

BAB III

PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK TERHADAP PELAKU PENYEDIA FASILITAS PROSTITUSI

A. Faktor Penyebab Pelaku Menyediakan Fasilitas Prostitusi yang Dilakukan oleh Pelaku

Ketentuan di dalam hukum jinayat bahwa setiap pelanggaran syariat Islam atau jarimah juga dapat diberlakukan untuk seluruh masyarakat Aceh atau yang melakukan pelanggaran jarimah di wilayah aceh. Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di pasal 6 ayat 2 menundukkan diri yang diatur dalam Qanun syariat islam.

Setiap tindakan pelanggaran syariat Islam yang dilakukan oleh pelaku jarimah penyedia sarana prostitusi, sudah tentu memiliki beberapa faktor penyebab terjadinya suatu pelanggaran. Dapat diketahui bahwa banyak faktor yang mempengaruhi perilaku, bahkan pelanggaran jarimah itu sendiri memiliki pengaruh buruk dan merugikan dirinya sendiri maupun keluarganya dan lingkungan sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh dan Mahkamah Syariah Jantho, maka dapat ditarik kesimpulan faktor penyebab terjadinya jarimah penyedia sarana prostitusi yang dilakukan oleh pelaku atau biasa disebut mucikari. Diantaranya sebagai berikut :

1. Ekonomi
2. Lingkungan Pergaulan
3. Lemahnya pendidikan Agama.

Ad.1 Ekonomi

Keadaan ekonomi juga dapat menjadi faktor yang cukup mendominasi Perbuatan kejahatan, pengakuan yang diungkapkan oleh mucikari faktor ekonomi adalah satu alasan mengapa mereka melakukan pekerjaan sebagai mucikari. Sulitnya mendapatkan pekerjaan menjadi salah satu alasan untuk menggeluti pekerjaan sebagai perantara tersebut. Dari pekerjaan tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan mudah, hal ini dikarenakan hasil dari pekerjaan tersebut cukup banyak. Berdasarkan alasan tersebutlah sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan kejahatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

Hal ini juga dipertegas oleh pernyataan dari hasil wawancara yang diberikan oleh salah satu petugas unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polresta Bripda Anggraena Zain Menyatakan bahwa adanya mucikari timbul dikarenakan faktor kebutuhan yang berlebihan. Contoh ingin membeli Smart Phone yang sedang trend dan harganya mencapai jutaan rupiah, agar lebih instan mendapatkan uang yang cukup untuk membeli smart phone tersebut maka pelaku tersebut melakukan pekerjaan yang melanggar hukum sebagai mucikari. Dengan cara memperdagangkan teman sepeergaulannya untuk melakukan hubungan intim dengan pengguna jasa pekerja seks komersial (PSK) dan mendapatkan uang yang kemudian hasilnya akan di bagi.

Perbuatan menjadi mucikari merupakan perilaku penyakit sosial yang sangat buruk yang melanggar terhadap kaidah-kaidah, nilai-nilai, dan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Pelanggaran ini tidak saja hanya pada adat dan kebiasaan

masyarakat, tetapi juga melanggar norma hukum. Bagi individu atau kelompok yang melakukan perbuatan tersebut, maka akan mendapat sanksi baik oleh masyarakat maupun berupa sanksi hukum.

Ad.2 Lingkungan Pergaulan

Pengaruh seseorang melakukan pelanggaran syariat Islam, salah satu lingkungan pergaulan. Jika seseorang bergaul dengan orang-orang pelaku kejahatan, maka cepat atau lambat seseorang itu juga akan melakukan kejahatan. Faktor lingkungan pergaulan yang tidak kalah berpengaruhnya dalam menciptakan mental yang selalu ingin berbuat jahat adalah pergaulan atau faktor lingkungan. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu ingin hidup berkelompok, dikarenakan manusia adalah makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama.

Wawancara penulis bersama salah satu Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh bahwa dari pernyataan salah satu korban tentang mucikari di Banda Aceh. Contohnya yang terjadi pada AI yaitu dia melakukan perdagangan perempuan atau menjual temannya kepada "Om" (pengguna jasa PSK) di karenakan pergaulan AI yang bebas, memiliki teman laki-laki yang banyak dan memiliki link yang luas sehingga ia dipercayakan oleh teman untuk mencarikan Om (Pengguna jasa PSK) hal ini disebabkan MR(Korban) membutuhkan uang. AI mulai menghubungi MR "Mega kamu dimana", ini ada tamu, kamu bisa gak? Yang dijawab oleh MR " Bisa", terus mau Short Time (ST) atau Long Time (LT), lalu bersihnya untuk aku berapa?, yang dijawab oleh sdr AI, ini Short Time dengan tarif Rp.700.000, dengan permainan melayani nafsu laki-laki/seks untuk satu kali

tembakkan, dan apabila Long Time maka tarif terdakwa berkisar Rp.1.500.000 ke atas, dan bagian AI sebesar antara Rp.200.000,- sampai dengan Rp.300.000, sehingga setiap kali ada laki-laki yang memesan wanita penghibur atau wanita panggilan melalui AI maka AI akan memanggil dan memberitahukan dan menghubungi MR dengan syarat-syarat yang telah disepakati.

Berdasarkan fakta di atas bahwa pergaulan anak sekarang semakin memprihatinkan, hal ini di akibatkan tak ada rasa canggung untuk melakukan hubungan badan dan meminta mencarikan yang membutuhkan OM (pengguna jasa) pekerja seks komersial (PSK).

Ad.3 Lemahnya Pendidikan Agama

Pada dasarnya semua ajaran agama, baik itu Islam, Kristen dan Budha melarang tindakan praktek prostitusi. Namun seseorang pemeluk agama tidak mendalami dan menghayati ajaran agamanya, akan mengakibatkan mental seseorang atau dirinya tersebut menjadi lemah dan imannya akan menjadi mudah goyah. Sehingga, pelaku prostitusi akan mudah tergelincir, hanya menuruti hawa nafsu saja. Apabila mereka dilandasi oleh aturan hukum agama yang dianutnya, mereka tidak akan berani dan berupaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang. Penuturan dari ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa setiap individu yang melakukan perbuatan ataupun kegiatan prostitusi, baik itu ajaran agama Islam, Kristen dan Budha secara tegas melarang hal tersebut. Agama memiliki peran yang sangat besar dalam pengendalian sosial masyarakat. Orang yang memiliki agama akan memahami bahwa melanggar nilai, norma dan aturan di samping ada hukuman di dunia juga ada hukuman di akherat. Dari sudut pandang

Mahkamah Syar'iyah, dimana perbuatan ikhtilath ataupun perzinaan dilingkungan masyarakat di provinsi Aceh khususnya Banda Aceh sangatlah memprihatinkan dan menjadi bahan kajian lebih lanjut serta mengingat perilaku tersebut sebenarnya amat sulit diberantas, meskipun pribadi individu tersebut tergoda dengan hawa nafsu.

Dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya praktik prostitusi terutama mucikari, dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya ekonomi, susahny mencari pekerjaan di jaman sekarang menjadi faktor utama pelaku untuk menjadikan praktik prostitusi sebagai pekerjaan bagi dirinya, selain itu lingkungan pergaulan juga sangat mempengaruhi pelaku dalam hal melakukan pelanggaran syariat islam dan juga lemahnya pendidikan Agama yang secara umum setiap Agama memiliki ketentuan, baik itu kewajiban maupun larangan dalam hal melakukan tindakan yang dilarang.

Berdasarkan ketentuan syariat Islam yang dimiliki Propinsi Aceh yang dituangkan di dalam aturan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, setelah disahkan DPRA menjadi suatu aturan hukum syariat Islam setingkat Perda, yang menjelaskan tentang beberapa jenis jarimah, yang salah satunya yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 25 ayat (2). Di mana ikhtilath atau penyedia sarana untuk mendukung ikhtilath adalah salah satu jenis tindak pidana yang bertentangan dengan berbagai nilai dan norma yang diakui dan hidup di dalam masyarakat Aceh, baik norma adat, norma sosial budaya, norma hukum maupun norma agama.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tahun 2018, berikut ini dapat dilihat jumlah hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku jarimah ikhtilath di wilayah Kota Banda Aceh yang melanggar ketentuan didalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, diantaranya :

Tabel – I

Jumlah Putusan Terhadap Jarimah Zina/ikhtilath di Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Tahun 2016 s.d 2018

THN	NOMOR PERKARA	IDENTITAS	TUNTUTAN JAKSA	FAKTOR PENYEBAB
2017	7/JN/2017/ MS-Bna	Pipi binti Nadirun	Menyatakan terdakwa (pipi binti nadirin) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah mempromosikan jarimah ikhtikath ; uqubat cambuk didepan umum sebanyak 30 kali cambuk ; membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	Menetapkan terdakwa (pipi binti nadirin) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah mempromosikan jarimah ikhtikath ; uqubat cambuk didepan umum sebanyak 25 kali cambuk ; membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

17/JN/207/ MS-Bna	1. Said Ibrahim bin said armia 2. Wahyunita binti saifuddin	Menuntut terdakwa I Said Ibrahim bin said armia dan terdakwa II wahyunita binti saifuddin dengan pidana masing - masing dengan hukuman cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambukan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ; dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	Menetapkan terdakwa I Said Ibrahim bin said armia dan terdakwa II wahyunita binti saifuddin dengan pidana masing - masing dengan hukuman cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambukan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan ; dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
26/JN/2017/ MS-Bna	Safrijal bin Sanusi	Menuntut terdakwa (safrijal bin sanusi) dengan uqubat cambuk sebanyak 30 (tiga puluh) kali	Menetapkan terdakwa (safrijal bin sanusi) dengan uqubat cambuk

		cambuk dipotong selama terdakwa dalam tahanan; dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);	sebanyak 30 (tiga puluh) kali cambuk ; menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari uqubat yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali cambuk, dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
28/JN/2017/ MS-Bna	Khairil anwar bin isbarian	Menyatakan terdakwa (Khairil anwar bin isbarian) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah mempromosikan jarimah ikhtilath; uqubat cambuk	Menetapkan terdakwa (Khairil anwar bin isbarian) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah mempromosika

			didepan umum sebanyak 30 kali cambuk; membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	n jarimah ikhtilath; uqubat cambuk didepan umum sebanyak 30 kali cambuk; membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
2018	1/JN/2018/ MS-Bna	Andra Irawan bin Damin	Menuntut terdakwa Andra Irawan bin Damin dengan uqubat cambuk sebanyak 40 (empat puluh) kali cambuk dipotong selama terdakwa dalam tahanan; dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)	Menetapkan terdakwa (Khairil anwar bin isbarian) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah mempromosika n jarimah ikhtilath; uqubat cambuk didepan umum sebanyak 30 kali cambuk; membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, 2018

Dari table diatas, dapat dijelaskan bahwa pelaku pelanggaran jarimah penyedia sarana prostitusi yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh yang melanggar Qanun nomor 6 tahun 2014 syariat islam berbeda dengan yang diberikan di wilayah hukum Mahkamah Syariah Aceh besar. Qanun nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjeaskan secara rinci di pasal 5 huruf a yaitu Setiap Orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh dan pasal 6 ayat 2 yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja mempromosikan Jarimah dikenakan 'Uqubat paling banyak 1 1/2 (satu setengah) kali 'Uqubat yang diancamkan kepada pelaku Jarimah.

B. Penerapan Uqubat Ta'zir Terhadap Pelaku Penyedia Fasilitas Prostitusi

Pada prinsipnya hukum Syariat Islam dalam menetapkan hukuman lebih menekankan pada aspek pendidikan dan pencegahan. Selain mencegah, syari'ah tidak lalai dalam memberikan pelajaran demi perbaikan pribadi pelakunya, sehingga apabila pelakunya tidak mengulangi lagi bukan karena takut hukuman, tetapi karena memang kesadaran diri akan tindakan pelanggaran yang dilakukan. Hukuman dari sudut pandang ajaran Islam, lebih memberikan pembelajaran dari perbuatan yang melanggar ajaran Islam.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Mahkamah Syariha Jantho, maka dapat dikemukakan faktor penyebab pelaku jarimah Penyedia Sarana lebih memilih hukuman cambuk daripada kurungan penjara, sebagai berikut :

1. Hukuman Cambuk dianggap lebih ringan daripada kurungan penjara
2. Lebih menguntungkan para pelaku¹

Penerapan hukuman cambuk terhadap penyedia sarana prostitusi telah sesuai dengan Qanun yang berlaku, sebagai contoh Andra Irawan mucikari yang melakukan praktik prostitusi di daerah wilayah Hukum Mahkamah Syariah Banda Aceh diukum cambuk 37 kali cambukan karena telah melanggar Qanun nomor 6 tahun 2014 pasal 25 ayat 2, yaitu Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Ikhtilath, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Andra Irawan yang berprofesi sebagai Germo/Mucikari di vonis 45 kali cambukan. Namun setelah dipotong masa tahanan, ia menjalani 37 kali cambukan.

Menurut Juwaini, Hukuman cambuk diharapkan hanya memberikan rasa sakit fisik yang bersifat sementara dan tidak menimbulkan cedera permanen, terutama pada bagian bagian tubuh yang bersifat terbuka. Efek pukulan cambuk memang lebih ditekankan pada kejiwaan si terpidana berupa rasa jera dan komitmen untuk memperbaiki diri agar mampu mengendalikan diri dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi di kemudian hari.²

Berbeda dengan mucikari yang melakukan praktik prostitusi di wilayah Hukum Banda Aceh, putusan pengadilan di wilayah hukum Mahkamah Syariah

¹ Anggraena Zain, Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Aceh, Tanggal 29 oktober 2018

² Juwaini, Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh, *wawancara*, tanggal 17 Oktober 2018

Jantho memutus terpidana mucikari M. Royan Syahputra dihukum tiga tahun penjara. Ia terbukti secara sah dan meyakinkan bertindak sebagai geromo/mucikari dalam praktik prostitusi di wilayah hukum Mahkamah Syariah Jantho. M royan Syahputra terbukti melanggar Qanun nomor 6 tahun 2014 pasal 33 ayat (3), yaitu Setiap Orang dan/atau Badan Usaha yang dengan sengaja menyediakan fasilitas atau mempromosikan Jarimah Zina, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 100 (seratus) kali dan/atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni dan/atau penjara paling banyak 100 (seratus) bulan. Walaupun pelaku meminta pertimbangan untuk diberikan hukuman cambuk namun Hakim Pengadilan Janto menjatuhkan hukuman kurungan terhadap pelaku sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Hasil wawancara dengan Kasi Pidum Kejari Aceh Besar menjelaskan alasan terpidana tidak di cambuk seperti pelaku prostitusi lain dikarenakan pemberian hukuman kurungan badan lebih memberikan efek jera terhadap pelaku disbanding dengan hukuman cambuk. Karena perbuatan terpidana tersebut merupakan untuk kedua kalinya terjadi di wilayah hukum aceh.praktik prostitusi sangat meresahkan masyarakat dan juga hukuman tersebut untuk menjaga marwah syariat Islam. Kalau cuma dicambuk, setelah cambuk dia bisa langsung pulang dan dikhawatirkan mengulangi lagi perbuatannya.³

³ Baginda, Kasi Pidana Umum Kejaksaan Aceh Besar, *wawancara*, Tanggal 30 oktober 2018

C. Hambatan dan Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Terjadinya Jarimah Penyedia Fasilitas Prostitusi

a. Hambatan dalam menanggulangi jarimah penyedia Fasilitas Prostitusi

Didalam penerapan syariat Islam secara kaffah serta aturan hukum yang akan diterapkan di dalam kehidupan masyarakat Aceh, sudah pasti tentu memiliki hambatan dalam implementasi ketentuan dan aturan tersebut.

Menurut Kepala Dinas Syariat Islam Aceh menjelaskan bahwa hambatan utama dalam penerapan ketentuan syariat Islam di Aceh secara kaffah di bumi serambi mekkah tidak lain adalah kesadaran masyarakat Aceh itu sendiri, baik muslim yang secara tegas dalam ajaran Islam telah disebutkan maupun non muslim harus mematuhi aturan Qanun yang ada di propinsi Aceh. Selain itu hambatan lain yaitu tidak terlepas dari pendidikan agama masing-masing individu yang tumbuh dan berkembang di masyarakat Aceh. Untuk itu peran serta elemen masyarakat dan Pemerintah Aceh sangatlah diperlukan demi tercapainya syariat Islam di Aceh⁴

Tidak jauh berbeda, menurut Penuntut Umum bahwa selain tingkat kesadaran masyarakat akan aturan Syariat Islam, baik muslim maupun non muslim. Hambatan yang dihadapi kejaksaan sebagai eksekutor dari Mahkamah Syar'iyah Aceh Besar jantho yaitu mengenai biaya eksekusi hukuman cambuk yang begitu besar, yang tidak ada anggaran khusus dari DIPA Kejaksaan RI. Dimana setiap penerapan hukuman cambuk kepada pelaku pelanggaran aturan Syariat Islam sudah tentu didalam aturan hukum Islam dihukum sesuai aturan

⁴ Alidar, Kepala Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh, *Wawancara*, Tanggal 1 November 2018

hukum Islam yaitu dengan di hukum cambuk dilokasi tertentu yang telah ditentukan Pemerintah. Namun memerlukan dana atau biaya tambahan setiap harus melakukan eksekusi hukuman cambuk. Untuk ini, pihak kejaksaan melakukan koordinasi mengenai eksekusi hukuman cambuk dengan pihak Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat dan penegak hukum diwilayah hukum yang akan dilakukan eksekusi hukuman cambuk tersebut.⁵

b. Upaya menanggulangi terjadinya jarimah penyedia fasilitas prostitusi di Banda Aceh

Dalam hal melakukan suatu upaya untuk mencegah dan menaggulangi terjadinya pelanggaran syariat Islam di Aceh dan penegakkan Qanun hukum jarimah penyedia fasilitas prostitusi (zina) serta pelaksanaan syariat Islam secara kaffah. Dibutuhkan suatu ketegasan hukum dan usaha yang tepat sasaran bagi pihak pemerintah, mayarakat dan penegak hukum dalam menanam dan menumbuhkan secara dini dan mengatasi permasalahan yang akan saja terjadi di tengah-tengah masyarakat di Aceh.

Kepala Dinas Syariat Islam Propinsi Aceh menjelaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam Di Bumi serambi mekkah (Aceh) dapat dilaksanakan secara kaffah apabila semua unsur dan elemen masyarakat Aceh betul-betul menginginkan syariat Islam dengan berdasarkan ketentuan ajaran Al-Quran dan Hadits. Maksud dari semua lapisan menurut Kadis Syariat Islam yaitu pemerintah, penegak

⁵ Muhadir, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banda Aceh, *Wawancara*, Tanggal 30 oktober 2018

hukum dan masyarakat muslim itu sendiri yang menjadi pilar utama pelaksanaan syariat Islam di Aceh.⁶

Berdasarkan penelitian di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bahwa upaya yang dilakukan pihak penegak hukum untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya praktik prostitusi di lingkungan masyarakat, diantaranya sebagai berikut :

1. Preventif

Upaya preventif adalah salah satu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan preventif merupakan upaya dilakukan secara sistematis dan terencana yang bertujuan untuk menjaga agar tindakan pekerjaan praktik prostitusi dapat diminimalisir.

Dalam hubungannya dengan tindakan pencegahan menurut Kepala Dinas Syariat Islam Aceh menjelaskan, bahwa tindakan preventif untuk mencegah terjadinya praktik prostitusi atau secara syariat islam adalah melanggar ketentuan hukum jinayah dalam qanun hukum jarimah ikhtilath dan zina. Dimana para pihak Dinas syariat Islam Aceh bekerja sama dengan pihak Kepolisian Aceh, Dinas Satpol PP dan WH Aceh, Kejaksaan dan elemen masyarakat mempunyai beberapa upaya awal, yaitu dengan mengadakan sosialisasi hukum berupa penyuluhan hukum bagi remaja dan masyarakat, seminar-seminar dan penerangan hukum kepada masyarakat yang dilakukan secara rutin serta bimbingan kepada remaja dan masyarakat agar mengetahui dari dampak pergaulan bebas akan menimbulkan tindakan kejahatan yang melanggar hukum, dan wabah penyakit dari pergaulan

⁶ Alidar, Kepala Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh, *Wawancara*, Tanggal 1 November 2018

bebas maupun seks bebas yang di lakukan, dan di harapkan dalam rangka menghadapi masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan ketentuan syariat Islam di Aceh, demi mewujudkan masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai Islam.⁷

Dari beberapa upaya awal yang dilakukan oleh Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh dan lembaga penegak hukum, baik itu pihak kepolisian, kejaksaan dan elemen masyarakat dengan dilakukan sosialisasi yang berhubungan dengan Syariat Islam dilingkungan masyarakat dengan tujuan dan diharapkan dapat mencegah dan mengantisipasi segala tindak perjudian atau maisir sedini mungkin di masyarakat yang tumbuh dan berkembang di masyarkat secara umum di Aceh.

2. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pelanggaran syariat Islam atau perbuatan pelanggaran yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan. Pada hakikatnya pelanggaran syariat Islam atau praktik prostitusi merupakan masalah kemanusiaan sekaligus masalah sosial yang memerlukan penanganan tersendiri, dikarenakan tindakan tersebut adalah sebagai masalah sosial merupakan gejala yang dinamis, selalu tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, yang merupakan suatu permasalahan sosial.

Dalam hubungannya dengan upaya represif yang harus dilakukan pihak Kepolisian, Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Aceh,

⁷ Alidar, Kepala Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh, Wawancara, Tanggal 1 November 2018

menerangkan bahwa setelah terjadinya pelanggaran atau perbuatan praktik prostitusi di Wilayah Hukum Aceh, setelah pihak kepolisian menerima laporan kasus dari masyarakat selanjutnya melakukan tindakan di TKP. Pada tingkat penyidikan, pihak kepolisian dengan maksimal dapat melakukan penyidikan dan memproses tindak pidana tersebut menurut perundang-undangan atau berdasarkan qanun yang ada berlaku di Aceh. Setelah melalui proses penyidikan, berkas dinyatakan lengkap dan Berita Acara pemeriksaan dilimpahkan ke Kejaksaan Aceh untuk memproses lebih lanjut, sampai di persidangan melalui proses persidangan oleh hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut.⁸

Sama hal yang menuturkan dari Penuntut Umum bahwa pihak kejakasan setelah berkas di limpahkan dan diterima dari kepolisian, selanjutnya memeriksa dan menilai kembali berkas perkara, baik itu alat bukti maupun penerapan aturan hukum yang harus diterapkan kepada pelaku tindak perbuatan praktik prostitusi tersebut. Selanjutnya berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah untuk diproses.. Kemudian hakim menjatuhkan putusan dengan menghukum terdakwa dengan hukuman cambuk atau kurungan penjara. Di samping menjatuhkan hukuman hakim juga memberikan nasehat, agar yang bersangkutan tidak mengulanginya lagi dan melakukan perbuatan tersebut.⁹

Dapat diketahui bahwa upaya preventif yang dilakukan pihak Dinas Syariat Islam Pemerintah Aceh dengan melakukan koordinasi dengan lembaga hukum

⁸ Anggraena Zain, Penyidik unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polda Aceh, wawancara, Tanggal 29 oktober 2018

⁹ Muhadir, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jantho, Wawancara, Tanggal 30 oktober 2018

yang ada wilayah Aceh serta melibatkan elemen masyarakat untuk mencegah sedini mungkin dengan melakukan beberapa sosialisasi seperti penyuluhan, seminar, pembinaan lingkungan masyarakat secara rutin. Sedangkan upaya represif terhadap praktik prostitusi yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan melakukan penyidikan dan memproses tindak prostitusi tersebut menurut ketentuan di dalam qanun yang berlaku di Aceh. Kemudian Jaksa sebagai lembaga yang berwenang melakukan penuntutan, melakukan menyusun dan membuat surat dakwaan yang kemudian melimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah dimana terjadi jarimah tersebut. Selanjutnya tugas Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam menjatuhkan hukuman sesuai ketentuan Syariat Islam Di Aceh.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang sebelumnya telah dipaparkan pada Bab III, maka berikut ini dikemukakan beberapa kesimpulan dan saramn sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Proses penegakan hukum terhadap penyelenggara dan penyedia fasilitas untuk jarimah ikhtilath di wilayah Aceh sampai saat ini tidak dapat ditegakkan terbukti dan belum dapat dilakukannya penegakan hukum berupa “*Uqubat Ta’zir*”, sebagaimana telah diatur didalam Pasal 25 ayat (2) Qanun Hukum Jinayat terhadap penyedia tempat untuk tindak pidana Jarimah Ikhtilath yang terjadi di Kota Banda Aceh.
2. Faktor ekonomi, lingkungan pergaulan, gaya hidup dan lemahnya pendidikan agama menjadi faktor utama terjadinya jarimah penyedia prostitusi. Hukuman cambuk lebih ringan di bandingkan hukuman kurungan penjara dan lebih menguntungkan pelaku dalam proses penegakan hukum di lingkungan Mahkamah Syariah.
3. Hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum terhadap tidak pidana menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk Jarimah Ikhtilath yaitu, unsur dalam Pasal 25 ayat (2) sangat sulit untuk dibuktikan. Pasal tersebut mempersulit aparat penegak hukum dalam penerapan “*Uqubat*” sebagaimana telah diatur. Kurangnya sarana,

prasarana terhadap dana eksekusi hukuman, serta modus yang sangat rapi dalam menjalankan tindak pidana tersebut juga menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih berkomitmen dan konsen terhadap penegakan syari'at Islam. Terutama terhadap sarana, prasarana serta meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pada pilisi syari'at Wilayatul Hisbah Aceh yang masih sangat terbatas. Dan pemerintah perlu melakukan pendekatan keagamaan di aceh, agar masyarakat memahami dengan baik alasan, sebab, dan tujuan qanun.
2. Disarankan kepada pemerintah dan instansi terkait untuk mengevaluasi tempat-tempat baik hotel, cafe, karaoke serta tempat terjadinya Jarimah Ikhtilath, baik dalam bentuk prostitusi maupun tidak untuk dapat dilakukan penindakan tegas.
3. Disarankan kepada Pemerintah untuk melakukan revisi terhadap unsur pada Pasal 25 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat sehingga memudahkan aparat penegak hukum di lapangan untuk melaksanakan penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Wardi Muslich, H., *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* Jakarta, 2004.
- Abdurrahman M., *Konseling Hukum*, Alumni, Bandung, 2003.
- Abdussalam, H.R., *Kriminologi*, Restu Agung, Jakarta, 2007
- Al-Yasa Abu Bakar dan Marah Halim, *Hukum Pidana Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*. Nanggroe Aceh Darussalam: Dinas Syariat Islam, 2006.
- Amin, S.M, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradya paramitha, Jakarta, 1971.
- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Raja Grafindo, 2000
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Bawengan, *Pengantar Psychologi Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 1974.
- Bonger, W.A., *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981.
- Grace Patricia Watak, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mucikari", *Jurnal hukum prioris* Vol. 2, No. 3, April 2009
- Hanafi, A, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial* jilid I, Rajagrafindo Persada, Jakarta 1981.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Ciota, Jakarta, 2002
- Mohammad Shabbir, *Outlines of Criminal Law and Justice in Islam*, Selangor Darul Ihsan: International Law Book Services, 2002.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara pidana (Suatu Kompilasi Ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional)*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.

Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh, Problem, Solusi dan Implementasi Menuju Pelaksanaan Hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, Jakarta: Logos, 2003.

S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta 2011

Simanjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi sosial*, Tarsito, Bandung, 1976.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997.

Sudjono, D., *Konsep kriminologi dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventiens)*, Bandung, 1978.

Soejono, D., *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventiens)*, Bandung, 1998.

Soesilo R, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jarimah

C. JURNAL DAN SUMBER LAINNYA

Kajian tentang tujuan pemidanaan ini dalam hukum pidana antara lain dapat dilihat dalam Antony Duff, "Legal Punishment", dalam <http://plato.stanford.edu/entries/legal-punishment/>, akses tanggal 7 Januari 2017.

LIPI, Studi Kritis terhadap Pemberlakuan Syariat Islam sebagai Hukum Materiil dan Pembentukan Mahkamah Syar'iyah sebagai Lembaga Peradilan Khusus Di Nanggroe Aceh Darussalam, makalah dibuat sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan pemilihan peneliti remaja VI tahun 2007.